

PEMBUKTIAN TINDAK PIDANA ASAL DALAM PERKARA

TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG

(Studi Putusan-Putusan Mahkamah Agung)

SKRIPSI



Oleh :

NUR RUSDY KALDUN KADIR

No Mahasiswa : 14410223

PROGRAM STUDI (S1) ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

YOGYAKARTA

2019

**PEMBUKTIAN TINDAK PIDANA ASAL DALAM PERKARA
TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG
(Studi Putusan-Putusan Mahkamah Agung)**

SKRIPSI

**Diajukan untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Guna Memperoleh
Gelar Sarjana (Strata-1) pada Fakultas Hukum
Universitas Islam Indonesia
Yogyakarta**

Oleh:

NUR RUSDY KALDUN KADIR

No Mahasiswa : 14410223

**PROGRAM STUDI (S1) ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
YOGYAKARTA
2019**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**PEMBUKTIAN TINDAK PIDANA ASAL DALAM PERKARA
TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG
(Studi Putusan-Putusan Mahkamah Agung)**

Telah Diperiksa dan Disetujui oleh Dosen Pembimbing Tugas Akhir untuk
Diajukan ke depan Dosen Tim Penguji dalam Ujian Tugas Akhir/Pendadaran
Pada tanggal 15 Januari 2019



Yogyakarta, 15 Januari 2019
Dosen Pembimbing Tugas Akhir

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Mahrus Ali', is written over a horizontal line.

Mahrus Ali, S.H., M.H.

NIP: 094100102

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ


**PEMBUKTIAN TINDAK PIDANA ASAL DALAM PERKARA TINDAK
PIDANA PENCUCIAN UANG
(Studi Putusan-Putusan Mahkamah Agung)**

Telah Dipertahankan di Hadapan Tim Penguji dalam
Ujian Tugas Akhir / Pendaran
Pada Tanggal 19 Februari 2019 dan Dinyatakan **LULUS**

Tim Penguji


1. Ketua : Hanafi Amrani, S.H., M.H., Ph.D.
2. Anggota : Mahrus Ali, S.H., M.H.
3. Anggota : H. Moh. Abdul Kholiq, S.H., M.Hum

Tanda Tangan



Mengetahui:

Universitas Islam Indonesia
Fakultas Hukum
Dekan,



(Dr. Abdul Jamil, S.H., M.H.)

NIK: 904100102

SURAT PERNYATAAN
ORISINALITAS KARYA TULIS ILMIAH/TUGAS AKHIR MAHASISWA
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

Bismillahirrahmanirrahim

Yang bertandatangan di bawah ini, saya:

Nama : **NUR RUSDY KALDUN KADIR**
Nomor Mahasiswa : **14410223**

Adalah benar-benar mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta yang telah melakukan penulisan Karya Tulis Ilmiah (Tugas Akhir) berupa Skripsi dengan judul:

PEMBUKTIAN TINDAK PIDANA ASAL DALAM PERKARA TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG (Studi Putusan-Putusan Mahkamah Agung)

Karya Ilmiah ini akan saya ajukan dan dipertahankan di depan Tim Penguji dalam Ujian Pendadaran yang diselenggarakan oleh Fakultas Hukum UII. Sehubungan dengan hal tersebut, dengan ini Saya menyatakan:

1. Bahwa karya tulis ilmiah ini adalah benar-benar asli (orisinil) dan merupakan hasil karya saya sendiri yang dalam penyusunannya tunduk dan patuh terhadap kaedah, etika dan norma-norma penulisan sebuah karya tulis ilmiah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
2. Bahwa meskipun secara prinsip hak milik atas karya ilmiah ini ada pada saya, namun demi untuk kepentingan-kepentingan yang bersifat akademik dan pengembangannya, saya memberikan kewenangan kepada Perpustakaan Fakultas Hukum UII dan perpustakaan dilingkungan Universitas Islam Indonesia untuk mempergunakan karya ilmiah saya tersebut.

Selanjutnya berkaitan dengan pernyataan di atas (terutama pernyataan pada butir no.1 dan no. 2), saya siap bertanggungjawab penuh jika saya terbukti secara kuat dan meyakinkan telah melakukan perbuatan yang menyimpang dari pernyataan tersebut.

Demikian, Surat Pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya, tanpa ada paksaan dan tekanan dalam bentuk apa pun dan oleh siapa pun.

Yogyakarta, 23 Januari 2019



Yang membuat Pernyataan

NUR RUSDY KALDUN KADIR
NIM 14410223

CURRICULUM VITAE

1. Nama Lengkap : Nur Rusdy Kaldun Kadir
2. Tempat Lahir : Pangkajene Sidrap
3. Tanggal Lahir : 19 Juli 1995
4. Jenis Kelamin : Laki - Laki
5. Golongan Darah : O
6. Alamat Terakhir : Jalan Ring Road Utara / Jalan Padjajaran No 5B,
Gandok, RT 02/ RW 55 Condong Catur, Depok, Sleman, DIY
7. Alamat Asal : Jalan Nene Mallomo No. 1 A, Pangkajene,
Sidenreng Rappang, Sulawesi Selatan
8. Identitas Orang Tua :
 - a. Nama Ayah : Abdul Kadir. B. Isa, S.E
Pekerjaan Ayah : Wiraswasta
Alamat Orang Tua : Jalan Nene Mallomo No. 1 A, Pangkajene,
Sidrap, Sulawesi Selatan
 - b. Nama Ibu : Zamzam, S.Pd.
Pekerjaan Ibu : Guru (PNS)
9. Riwayat pendidikan
 - a. SD : SD Negeri 11 Pangkajene Sidrap
 - b. SMP : SMP Negeri 1 Pangkajene Sidrap
 - c. SMA : SMA Negeri 1 Pangkajene Sidrap
10. Riwayat Prestasi
 - a. Finalis 5 terbaik Dean Research Grant Fakultas Hukum Universitas
Islam Indonesia Tahun 2016
 - b. Finalis National 10 Terbaik National Essay Competition 2015
Bidikmisi Scholarship Community Universitas Negeri Semarang
11. Riwayat Organisasi
 - a. Pengurus OSIS SMAN 1 Pangsidi tahun 2011

- b. Pengurus ROHIS Nurul Ilmi SMAN 1 Pangsid 2011
- c. HMI Komisariat Fakultas Hukum UII Sebagai Sekertaris Unit Pengembangan Intelektual Kader Periode 2016-2017
- d. HMI Komisariat Fakultas Hukum UII sebagai Wakil Sekertaris Umum Periode 2017-2018
- e. HMI Koordinator Komisariat Universitas Islam Indonesia sebagai Sekertaris Bidang Pembinaan, Pengembangan, Penyehatan Organisasi (P3O) Periode 2018-2019

Yogyakarta, 23 Januari 2018

Yang Bersangkutan,

NUR RUSDY KALDUN KADIR

HALAMAN MOTTO

“Sesungguhnya sembahyangku, pengabdianku, hidup, dan matiku hanyalah untuk Allah, Tuhan semesta Alam.”

(Al-Qur’an Surah Al-An’am [6] : 162)

“Sesungguhnya urusan-Nya apabila Dia mengkehendaki sesuatu Dia hanya berkata kepadanya, “Jadilah!” Maka, jadilah sesuatu itu.”

(Al-Qur’an Surah Yasin [36] : 82)

“Resopa Temmangingngi’ Namalomo Naletei Pammase Dewata”

(Hanya dengan kerja keras dan sikap pantang menyerah, maka akan mudah mendapatkan ridho Allah SWT)

(Pepatah Bugis yang diungkapkan oleh Nene Mallomo)

“Iman prinsip abadi, ilmu bekal yang hakiki, amal kendaraan diri”

(Mars Hijau Hitam)

HALAMAN PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan teruntuk

- ❖ *Bapak tercinta (Abdul Kadir. B. Isa.,S.E.) yang selalu mencintai, memberi inspirasi penulis*
- ❖ *Saudari penulis (Sarah Asiyah Qolby Kadir) yang selalu menjadi teman belajar dan bercanda.*
- ❖ *mendoakan terbaik, dan Ibunda*
- ❖ *tercinta yang telah dipanggil oleh yang Maha Kuasa (Zamzam,*
- ❖ *S,Pd,) yang telah mendidik kami dengan penuh kasih sayang*
- ❖ *Almamater tercinta, Universitas*
- ❖ *Dan, Himpunan Mahasiswa Islam*

KATA PENGANTAR



Assalamu 'alaikum Warrahmatulahi Wabbarakatuh

Alhamdulillah kepada Allah SWT, dzat yang maha sempurna, maha adil, maha bijaksana, maha perkasa, maha melihat, maha mengetahui, maha pengasih dan maha penyayang yang telah memberikan nikmat iman dan serta seluruh rahmat dan hidayah-Nya kepada kita semua. Shalawat dan salam islam kepada manusia terbaik, orang yang paling sempurna jiwa, fisik dan akhlaqnya, orang yang telah dipilih sang pencipta Allah SWT sebagai penutup risalah-risalah para nabi dan rasul untuk menjadi pemimpin semua anak adam di dunia maupun akhirat yakni Nabi Muhammad SAW. Semoga kita termasuk orang yang senantiasa istiqomah dan mendapat syafaatnya di yaumul akhir.

Skripsi yang penulis buat adalah salah satu syarat untuk memperoleh gelar strata-1 (S1) pada Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia dengan judul “Pembuktian Tindak Pidana Asal Dalam Perkara Tindak Pidana Pencucian Uang (Studi Putusan-Putusan Mahkamah Agung)”. Namun karena terbatasnya kemampuan dan pengetahuan, penulis menyadari bahwa dalam menyelesaikan skripsi ini masih banyak terdapat kekurangan dan jauh dari kata sempurna.

Penulisan hukum ini secara garis besar memaparkan mengenai mengapa terjadi perbedaan pandangan dalam pembuktian tindak pidana asal dalam perkara tindak pidana pencucian uang dengan menganalisis 30 Putusan Mahkamah Agung tentang perkara kasasi tindak pidana pencucian uang.

Penulis dalam menyusun serta menyelesaikan penulisan hukum ini, banyak mendapat bimbingan keilmuan, pengarahan-pengarahan atau petunjuk, bantuan maupun dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya dan setulus-tulusnya kepada :

1. Allah SWT yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang yang senantiasa memberikan perlindungan dan kemudahan dalam hal.
2. Ibunda tercinta, Zamzam, S.Pd. yang telah dipanggil oleh yang Maha kuasa pada saat penulis sedang menempuh kuliah di Yogyakarta dan kelak engkau di tempatkan di Surga oleh Allah SWT, ibu yang telah mendidik dan menyayangi kami dari masa kecil sampai dewasa dan memberikan segala hal yang beliau punya kepada penulis.
3. Ayahanda Penulis, Abdul Kadir. B. Isa.,S.E. terimakasih telah memberikan bimbingan dan dukungan baik moril dan materiil serta doa untuk keberhasilan dan kebahagiaan ananda. Semoga Allah SWT membalas kebaikan ayah yang engkau berikan kepada penulis.
4. Bapak Fathul Wahid, S.T., M.Sc., LL.M., Ph.D selaku Rektor Universitas Islam Indonesia.
5. Bapak Dr. Abdul Jamil, S.H., M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.
6. Bapak Mahrus Ali, S.H.,M.H. selaku Dosen Pembimbing , yang telah bersedia meluangkan waktu, tenaga, pikiran, ditengah-tengah kesibukannya dan dengan penuh kesabaran serta ketulusan membimbing dan mengingatkan penulis untuk segera menyelesaikan skripsi, serta memberikan pengarahan-pengarahan selama penyusunan penulisan hukum hingga selesai.
7. Bapak Dr. M. Syamsudin, S.H.,M.H. selaku Dosen Pembimbing Akademik penulis.
8. Kepada adik kandung tercinta Sarah Asiyah Qolby, terimakasih atas kebersamaan, persaudaraan, kasih sayang, serta motivasi yang diberikan.
9. Keluarga besar penulis, yang selalu memberikan dukungan, doa, dan semangat kepada penulis.
10. Bapak dan Ibu dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia atas ilmu yang telah diajarkan kepada penulis.
11. Seluruh Staf dan Karyawan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang telah membantu penulis.

12. Kepada Keluarga Besar Himpunan Mahasiswa Islam (MPO) Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Imam Alfad dan Sekum Haekal beserta jajaran, Imam Mario dan Sekum Tebet beserta jajaran, serta Imam Fikri dan Sekum Risang beserta jajaran.
13. Kepada Keluarga Besar Himpunan Mahasiswa Islam (MPO) Cabang Yogyakarta
14. Kepada Keluarga Besar Himpunan Mahasiswa Islam Koordinator Komisariat (Korkom) Universitas Islam Indonesia, Imam Rusydi, Sekum Ocep, Sekum Aziz, Prakosa, Fathor, Gharby, Dimas.
15. Kepada “Inti HMI FH UII” Periode 2017-2018, Imam Abdurrosit, sekum Muhammad Rizky , Aprizal Tri Surya (Ijal), Sukma Putri Sulistyaningrum (Arum), Fauziah Nur Aini (Ujig), Nisrin Yantami (Nisrin).
16. Kepada Kawan Seperjuangan, Billy Elanda, Reynaldo Junior Brusandy, Retno Widiastuti, Syahlevy Lisando, Faisol Sholeh, Dimas Lutfi, Namira, Gustirio, Ilham Prakas, Ali Mahbub, Yoby Afis, Ratih Tiyas Pratiwi.
17. Adinda di HMI FH UII, Erfan Efendy, Jagat, Didin, Ekka, Faiq.
18. Abangda, yang selalu memberikan motivasi dan menjadi kawan berpikir penulis, Bang MHD. Zakiul Fikri, Bang Irvan Tri Putra, Bang Risang Cahya Yudhantara, Bang Aprilianto Saputra, Bang Allan Fathan, Bang Mega, Bang Yoga.
19. Kawan Kawan Kosan Ceriah, Ijul, Fajar, Ian, Andre, Pak Arif, Pak Wawan, Mas Ridwan
20. Teman-teman KKN PW-131 Desa Nglaris, Koko, Inneke, Sifa, Benta, Daus, Adit, Alfian.
21. Semua pihak yang telah membantu kelancaran skripsi ini yang tidak bisa penulis sebutkan satu per satu.

Semoga Allah SWT senantiasa membalas semua kebaikan dari bantuan yang diberikan kepada penulis, hingga selesainya Tugas Akhir dan menjadikannya amal ibadah yang mulia disisi-Nya, *Allahuma 'amin*.

Tak lupa penulis meminta maaf yang sebesar-besarnya apabila waktu penulisan Tugas Akhir ini terdapat kekurangan maupun kekhilafan yang tentunya tidak penulis harapkan.

Akhirnya penulis berharap semoga Tugas Akhir yang berupa skripsi ini bermanfaat dan dapat digunakan sebagai informasi bagi semua pihak yang membutuhkan serta dapat berhasil guna bagi semua.

Semoga karya sederhana berupa penulisan hukum ini dapat bermanfaat bagi semua pihak dan dapat memberikan sumbangan bagi perkembangan ilmu pengetahuan terutama dibidang ilmu hukum.

Wassalamu'alaikum Warrahmatulahi Wabbarakatuh

Yogyakarta, 23 Januari 2019,

Penulis

(NUR RUSDY KALDUN KADIR)

NIM. 144410223

DAFTAR ISI

Halaman Judul.....	i
Halaman Pengajuan.....	ii
Halaman Persetujuan Dosen Pembimbing Tugas Akhir.....	iii
Halaman Pengesahan Tugas Akhir	iv
Lembar Pernyataan Orisinalitas Karya Tulis	v
Lembar <i>Curriculum Vitae</i>	vi
Halaman Motto.....	viii
Halaman Persembahan	ix
Kata Pengantar	x
Daftar Isi.....	xiv
Abstrak	xvii

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan Penelitian	8
D. Manfaat Penelitian	8
E. Tinjauan Pustaka.....	9
1. Pengaturan Tindak Pidana Pencucian Uang.....	9
2. Objek Dari Pencucian Uang	11
3. Tahap-Tahap Proses Pencucian Uang	12
4. Tujuan Pencucian Uang.....	13
5. <i>Independent</i> dan <i>Dependent Crime</i>	14
F. Definisi Operasional	15

G. Metode Penelitian	17
1. Jenis Penelitian	17
2. Fokus Penelitian	17
3. Bahan Hukum.....	17
4. Cara Pengumpulan Bahan Hukum	18
5. Pendekatan Yang Digunakan.....	18
6. Pengolahan dan Analisis Bahan-Bahan Hukum.....	19
H. Orisinalitas Penelitian	20
I. Sistematika Penulisan	23

BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG

A. Sejarah Tindak Pidana Pencucian Uang.....	25
B. Pengertian Tindak Pidana Pencucian Uang.....	32
C. Objek Tindak Pidana Pencucian Uang	35
D. Tujuan Pencucian Uang.....	36
E. Tahap-Tahap Pencucian Uang.....	37
F. Modus Operandi Tindak Pidana Pencucian Uang.....	39
G. Rumusan Delik Tindak Pidana Pencucian Uang Dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang	40
H. <i>Independent Crime</i> dan <i>Dependent Crime</i>	53
I. Pembuktian Tindak Pidana Pencucian Uang.....	55
1. Pengertian Pembuktian	55
2. Teori Beban Pembuktian	57
3. Konsep Pembuktian Terbalik dalam Tindak Pidana Pencucian Uang	58
J. Tindak Pidana Pencucian Uang dalam Perpektif Hukum Islam.....	61

**BAB III PEMBUKTIAN TINDAK PIDANA ASAL DALAM PERKARA
TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG**

A. Wajib atau Tidaknya Pembuktian Tindak Pidana Asal Dalam Perkara Tindak Pidana Pencucian Uang dalam Putusan-Putusan Mahkamah Agung.....	70
B. Dasar Pemikiran Hakim tentang Wajib atau Tidaknya Pembuktian Tindak Pidana Asal dalam Perkara Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) dalam Putusan-Putusan-Putusan Mahkamah Agung (MA).....	99
1. Dasar Pemikiran Hakim Dalam Perkara Tindak Pidana Pencucian Uang Yang Menyatakan Bahwa Pembuktian Tindak Pidana Pencucian Uang Bergantung Kepada Tindak Pidana Asalnya	101
1) Tindak Pidana Asal Tindak Pidana Pencucian Uang Dibuktikan.....	102
2) Tindak Pidana Pencucian Uang Merupakan Perbuatan Berlanjut	106
2. Dasar Pemikiran Hakim Dalam Perkara Tindak Pidana Pencucian Uang Yang Menyatakan Bahwa Pembuktian Tindak Pidana Pencucian Uang Tidak Bergantung Kepada Tindak Pidana Asalnya.....	109
1) Pasal 69 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010.....	109
2) <i>Concursus Realis</i> (Perbarengan Perbuatan).....	115
3) Terdakwa Bukan Merupakan Pelaku Tindak Pidana Asal	120
4) Tindak Pidana Asalnya Telah Mempunyai Kekuatan Hukum Tetap	122

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan.....	127
B. Saran	129
DAFTAR PUSTAKA	131

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan mengkaji pembuktian tindak pidana asal dalam Perkara tindak pidana pencucian uang. Permasalahan yang akan dikaji dalam penelitian ini meliputi: pertama, apakah tindak pidana asal dalam perkara tindak pidana pencucian uang dalam putusan-putusan Mahkamah Agung wajib dibuktikan? dan kedua, apa yang menjadi dasar pemikiran wajib/tidaknya pembuktian tindak pidana asal dalam perkara tindak pidana pencucian uang (TPPU) dalam putusan-putusan Mahkamah Agung (MA)?. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan menggunakan bahan hukum primer, yakni Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Putusan Mahkamah Agung tingkat Kasasi yang berkaitan dengan perkara tindak pidana pencucian uang; bahan hukum sekunder yaitu literatur, jurnal, dan hasil penelitian terdahulu; dan bahan hukum tersier seperti kamus dan ensiklopedia. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan Perundang-Undangan, Konseptual dan Pendekatan kasus serta, pengolahan analisis data disusun secara deskriptif kuantitatif dengan pemilihan 30 putusan secara acak dari 60 putusan yang berkaitan dengan putusan kasasi perkara tindak pidana pencucian uang yang di upload di website resmi Mahkamah Agung (MA) dan selanjutnya data akan di reduksi lalu ditarik kesimpulan. Hasil dari penelitian ini menyatakan bahwa: pertama, Tindak Pidana pencucian uang merupakan tindak pidana yang mandiri dan berdiri sendiri (independent crime) yang didukung oleh Pasal 69 dan Pasal 77 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, serta rezim TPPU saat ini lebih berorientasi pada follow the money daripada follow the suspect, serta diperkuat oleh Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 77/PUU-XII/2014 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XII/2015, dan juga penuntut umum baik itu dari kejaksaan maupun KPK; Kedua, dari 30 putusan Mahkamah Agung terdapat 18 putusan yang dalam pertimbangannya hakim tingkat kasasi menunjukkan bahwa tindak pidana pencucian uang adalah tindak pidana yang berdiri sendiri dengan alasan Pasal 69, concursus realis, tindak pidana asalnya sudah inchoate, pelaku bukan tindak pidana asal, sedangkan 12 putusan lainnya berpendapat berbeda dengan alasan tindak pidana asal dibuktikan dan pencucian uang perbuatan berlanjut, sehingga saran dari penulis perlu segera dilakukan penyempurnaan Undang-undang tindak pidana pencucian uang agar tidak menimbulkan perbedaan tafsiran dan penyusunan hukum acara yang lebih lengkap, pembuatan dakwaan terdakwa yang didakwakan dengan tindak pidana asalnya jika memang terdakwa belum diadili atas perbuatannya, sebaiknya Mahkamah Agung mengeluarkan Surat Edaran tentang Pembuktian tindak pidana pencucian uang, dan adanya peturan penjelas mengenai pembalikan beban pembuktian dalam tindak pidana pencucian uang.

Kata kunci: Tindak Pidana Pencucian Uang, Pembuktian, Tindak Pidana Asal, Putusan Mahkamah Agung